PENERIMAAN MAHASISWA - BIAYA PENDIDIKAN 2024

PR UNSOED NO.6, 23 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dan berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0277/E/PR.07.04/2024 tangal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan tarif Uang Kuliah Tungga (UKT) dan luran Pembangunan Institusi (IPI) Universitas Jenderal Soedirman, serta berdasarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 54/P/2024, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2016.
- Dasar Hukum Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah: UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; KEPPRES No. 195 Tahun 1963 jo. KEPT. Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963; PERMENKEU No. 184/PMK.05/2016; PERMENDIKBUDRISTEK No. 2 Tahun 2024; KEPMENKEU No. 502/KMK.05/2009; KEPMENDIKBUDRISTEK No. 26500/MPK.A/KP.07.00/2022; KEPMENDIKBUDRISTEK No. 54/P/2024.
- Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang biaya pendidikan dan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman pada Program Sarjana, Program Diploma, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis.

CATATAN

- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedriman in mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 April 2024.
- Peraturan Rektor ini berlaku untuk mahasiswa baru UNSOED yang diterima mulai tahun 2024.
- Tarif uang Kuliah bagi mahasiswa program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis masih mengacu pada PMK Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini sampai dengan ditetapkannya tarif yang baru.
- Lampiran: 13 hlm.